

**IMPLEMENTASI KAJIAN FIQIH WANITA DALAM KEGIATAN RUTIN
JUMAT UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN RELIGIUS PADA SISWI
KELAS XI DI MA M. BASIUNI IMRAN SAMBAS**

Nadia

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

e-mail: nadia.nrfr@gmail.com

Astaman

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

e-mail : astaman.rf@gmail.com

Firli Ariska

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

e-mail : firli1497@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the planning, implementation, and evaluation of Islamic jurisprudence for women (*fiqh al-mar'ah*) studies during Friday routine activities to cultivate religious awareness among 11th-grade female students at MA Muhammad Basiuni Imran Sambas in the 2025–2026 academic year. This study employs a qualitative approach with a descriptive research type. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed through data reduction, data display, and drawing conclusions, with data trustworthiness verified using triangulation and member check. The results show that the planning of the study was carried out by setting objectives, arranging materials, enhancing mentor competencies, providing supporting facilities, and selecting appropriate learning methods. The implementation was conducted systematically through introductory, core, and closing stages. The evaluation encompassed planning, process, and outcome aspects. The study of Islamic jurisprudence for women contributes to cultivating students' religious awareness across cognitive, affective, and psychomotor dimensions, as demonstrated by an increased understanding of women's jurisprudence, awareness in practicing religious teachings, and the application of religious behaviors in daily life.

Keywords: Implementation, Women's Fiqh Study, Religious Awareness

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kajian fiqh wanita dalam kegiatan rutin Jumat untuk menumbuhkan kesadaran religius pada siswi kelas XI di MA Muhammad Basiuni Imran Sambas Tahun Pelajaran 2025–2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kajian dilakukan melalui penetapan tujuan, penyusunan materi, peningkatan kompetensi pembimbing, penyediaan sarana pendukung, dan pemilihan metode pembelajaran yang sesuai. Pelaksanaan berlangsung secara sistematis melalui tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Evaluasi dilakukan terhadap aspek perencanaan, proses, dan hasil. Kajian fiqh wanita

berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran religius siswi pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang ditunjukkan melalui meningkatnya pemahaman fiqih wanita, kesadaran menjalankan ajaran agama, serta penerapan perilaku keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Implementasi, Kajian Fiqih Wanita, Kesadaran Religius

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk membimbing peserta didik mengembangkan potensi jasmani dan rohaninya menuju kedewasaan, sehingga mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan karakter, keterampilan, dan nilai-nilai kehidupan. Pendidikan yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga melahirkan individu yang cerdas secara akademis sekaligus memiliki kesadaran religius. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya” (QS. At-Taubah/9: 122)(Agama, 2019).

M. Quraish Shihab(2002) dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat ini mengandung kaidah penting: tidak semua mukmin perlu menuntut ilmu secara bersamaan, tetapi hendaknya ada sebagian golongan yang memperdalam ilmu agama untuk kemudian menyampaikannya kepada kaumnya. Prinsip ini menegaskan pentingnya pendalaman ilmu agama dan penyebarannya kepada masyarakat. Pentingnya pendidikan agama juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007(2027) tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa pendidikan agama bertujuan memberikan pengetahuan sekaligus membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya.

Kesadaran religius adalah kesadaran diri seorang mukmin akan keberadaan Allah, yang mendorongnya untuk taat beribadah dan menjauhi larangan-Nya (Shihab, 2006). Kesadaran religius yang tinggi berdampak positif pada perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga tidak hanya berkaitan dengan pemahaman, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Salah satu upaya menumbuhkan kesadaran religius adalah melalui pemberian pemahaman keagamaan yang sesuai kebutuhan peserta didik, dalam hal ini melalui kajian fiqih wanita. Hasan Basri menyatakan bahwa fiqih wanita adalah ilmu fiqih yang membahas persoalan khas perempuan, seperti *thaharah*, haid, nifas, istihadhah, dan shalat (Saebani & Basri, 2016).

Menyadari pentingnya hal tersebut, MA Muhammad Basiuni Imran Sambas melaksanakan kajian fiqih wanita dalam kegiatan rutin Jumat bagi siswi. Berdasarkan hasil prasurvei pada 1 Agustus 2025, diketahui

bahwa kesadaran religius siswi dalam kehidupan sehari-hari masih perlu ditumbuhkembangkan; sebagian siswi belum optimal mengaplikasikan nilai-nilai Islam, pemahaman terhadap hukum fiqh wanita masih perlu diperkuat, dan siswi masih dalam proses mempelajari tata cara ibadah sesuai tuntunan syariat. Keberhasilan menumbuhkan kesadaran religius bergantung pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang tepat.

Penelitian ini difokuskan pada tiga masalah utama: Perencanaan kajian fiqh wanita dalam kegiatan rutin Jumat di MA M. Basiuni Imran Sambas Tahun Pelajaran 2025–2026, pelaksanaan kajian fiqh wanita dalam kegiatan rutin Jumat di MA M. Basiuni Imran Sambas Tahun Pelajaran 2025–2026, Evaluasi kajian fiqh wanita dalam kegiatan rutin Jumat di MA M. Basiuni Imran Sambas Tahun Pelajaran 2025–2026. Sejalan dengan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kajian fiqh wanita dalam menumbuhkan kesadaran religius siswi.

Landasan Teori dalam penelitian ini adalah Implementasi dipahami sebagai proses pelaksanaan suatu rencana, program, atau kebijakan yang telah disusun secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu⁶. Kajian fiqh wanita merupakan kegiatan pembelajaran dan pendalaman materi keislaman yang secara khusus membahas hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan perempuan muslimah, meliputi *thaharah*, haid, nifas, istihadhah, dan shalat. Kesadaran religius merupakan bentuk pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dalam pola pikir, sikap, dan perilaku. Menurut Ramayulis⁷, kesadaran religius mencakup tiga aspek: aspek kognitif (pengetahuan agama), aspek afektif (perasaan dan penghayatan keagamaan), serta aspek psikomotorik (perilaku dan ketaatan ibadah nyata).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif (Moleong, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kajian fiqh wanita dalam kegiatan rutin Jumat untuk menumbuhkan kesadaran religius siswi. Data penelitian ini dituangkan dalam bentuk naratif deskriptif yang akurat. Data dan Sumber Data: Data diperoleh langsung dari lokasi penelitian di MA Muhammad Basiuni Imran Sambas. Teknik Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi (sumber dan teknik) serta *member check*.

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementasi kajian fiqh wanita di MA Muhammad Basiuni Imran Sambas dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahapan utama:

1. Perencanaan Kajian Fiqih Wanita Perencanaan kajian fiqih wanita dirancang secara sistematis sebelum program dilaksanakan. Langkah-langkah perencanaan meliputi:
 - a. Penetapan Tujuan: Merumuskan target pembentukan kesadaran religius siswi, terutama pada aspek pemahaman hukum ibadah kewanitaan.
 - b. Penyusunan Materi: Menyusun modul dan pokok pembahasan yang relevan dengan remaja putri, mencakup *thaharah* (bersuci), haid, nifas, istihadhah, dan shalat.
 - c. Kesiapan Pembimbing: Memilih dan meningkatkan kompetensi guru/ustadzah pembimbing yang menguasai bidang fiqih kewanitaan.
 - d. Penyediaan Sarana & Metode: Menyiapkan ruang kajian, peralatan pendukung, serta menetapkan kombinasi metode ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab.
2. Pelaksanaan Kajian Fiqih Wanita
Pelaksanaan kajian diselenggarakan secara rutin setiap hari Jumat dengan alur pembelajaran yang terstruktur:
 - a. Tahap Pendahuluan: Pembukaan oleh pembimbing, pengondisian peserta, dan pengantar topik kajian.
 - b. Tahap Inti: Penyampaian materi fiqih wanita (*thaharah*, haid, nifas, istihadhah, dan shalat) menggunakan ceramah interaktif, peragaan/demonstrasi tata cara bersuci/mandi wajib, diskusi kasus harian, dan sesi tanya jawab.
 - c. Tahap Penutup: Pembuatan kesimpulan materi, pemberian pesan moral (*taujih*), dan doa bersama.
3. Evaluasi Kajian Fiqih Wanita
Evaluasi dilaksanakan secara periodik mencakup evaluasi perencanaan, proses, dan hasil. Evaluasi hasil menunjukkan bahwa kajian fiqih wanita berdampak positif terhadap kesadaran religius siswi kelas XI yang ditunjukkan pada:
 - a. Kognitif: Meningkatnya pemahaman siswi mengenai hukum-hukum fiqih wanita dan ketentuan ibadah.
 - b. Afektif: Tumbuhnya keinsafan spiritual, rasa butuh terhadap ajaran agama, dan kesadaran menjaga kesucian diri.
 - c. Psikomotorik: Meningkatnya kedisiplinan melaksanakan shalat wajib tepat waktu, kerapian bersuci (*thaharah*), dan penerapan adab muslimah harian

B. Pembahasan

1. Perencanaan Kajian Fiqih Wanita

Pada tahap perencanaan, sekolah menyusun langkah strategis agar kegiatan berjalan terarah. Langkah-langkah perencanaan meliputi penetapan tujuan kegiatan, penyusunan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan remaja putri (*thaharah*, haid, nifas, istihadhah, dan shalat), peningkatan kompetensi pembimbing, penyediaan sarana pendukung pembelajaran, serta pemilihan metode pembelajaran yang sesuai. Perencanaan yang matang menjadi landasan utama keberhasilan program.

2. Pelaksanaan Kajian Fiqih Wanita

Pelaksanaan kajian berlangsung secara rutin setiap hari Jumat. Proses pembelajaran dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahapan: Pendahuluan: Pembukaan, pengisian kehadiran, dan penyampaian pengantar materi. Inti: Penyampaian materi fiqh wanita menggunakan kombinasi metode ceramah, demonstrasi, pemberian contoh kasus kontekstual, diskusi, dan sesi tanya jawab interaktif. Penutup: Penyimpulan materi, refleksi moral, dan doa bersama.

Metode yang interaktif dan komunikatif mempermudah siswi dalam memahami konsep-konsep fiqh yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Evaluasi dan Kontribusi terhadap Kesadaran Religius

Evaluasi dilakukan mencakup aspek perencanaan, proses pelaksanaan, dan hasil kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kajian fiqh wanita memberikan kontribusi yang nyata dalam menumbuhkan kesadaran religius siswi kelas XI, yang terlihat pada tiga dimensi: Aspek Kognitif: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum-hukum fiqh wanita secara komprehensif, khususnya dalam membedakan kondisi darah haid, nifas, dan istihadhah. Aspek Afektif: Tumbuhnya kesadaran bimbingan rohani, keinsafan, dan rasa tanggung jawab pribadi untuk menjalankan perintah agama dengan ikhlas. Aspek Psikomotorik: Terlihat dari perubahan perilaku nyata, seperti meningkatnya kedisiplinan bersuci (*thaharah*), ketepatan menjalankan shalat wajib, serta penerapan adab Islami dalam kehidupan sehari-hari.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Perencanaan kajian fiqh wanita disusun secara terstruktur dengan menetapkan tujuan, menyusun materi berbasis kebutuhan siswi, menyiapkan pembimbing, menyediakan sarana, dan memilih metode yang relevan. Pelaksanaan kajian berlangsung secara rutin dan sistematis setiap hari Jumat melalui tahap pendahuluan, inti, dan penutup dengan pendekatan yang interaktif (demonstrasi, contoh nyata, dan tanya jawab). Evaluasi mencakup penilaian perencanaan, proses, dan hasil. Program ini terbukti efektif menumbuhkan kesadaran religius siswi kelas XI MA M. Basiuni Imran Sambas pada aspek kognitif (pemahaman hukum), afektif (penghayatan nilai), dan psikomotorik (pengamalan ibadah dan akhlak harian).

DAFTAR PUSTAKA

Agama, D. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi.

<https://digilib.yarsi.ac.id/11715/6/15.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

Moleong, L. J. (2019). Moleong,” Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi

Revisi”. *Bandung: Remaja Rosdakarya. PT. Remaja Rosda Karya, 58.*

Nomor, P. P. R. I. (2027). Tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan

pendidikan Keagamaan. *Online: Http://Kemenag. Go.*

Id/File/Dokumen/PP5507. Pdf. Diakses, 13.

Saebani, B. A., & Basri, H. (2016). Ilmu Pendidikan Islam Jilid II. *Bandung:*

CV Pustaka Setia.

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. *Jakarta: Lentera Hati, 2, 52–54.*

Shihab, M. Q. (2006). *Wawasan al-Qur'an tentang zikir dan doa*. Lentera

Hati Group.

[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=LAL2CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=M.+Quraish+Shihab,kesadaran+religius&ots=6b9ctY-](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=LAL2CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=M.+Quraish+Shihab,kesadaran+religius&ots=6b9ctY-RG9&sig=mU5z_ilk57i0UsRC27Ui6YwDUb4)

[RG9&sig=mU5z_ilk57i0UsRC27Ui6YwDUb4](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=LAL2CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=M.+Quraish+Shihab,kesadaran+religius&ots=6b9ctY-RG9&sig=mU5z_ilk57i0UsRC27Ui6YwDUb4)